

KEWAJIBAN PENGGUNAAN BARANG DAN/ATAU JASA PRODUKSI DALAM NEGERI untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

berdasarkan
Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2024

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) untuk kepentingan umum wajib menggunakan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri.

Persyaratan barang dan/atau jasa yang wajib digunakan **harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan** barang dan jasa

Pasal 4 (1)

Pengadaan barang dan/atau jasa **wajib menggunakan buku** apresiasi produk dalam negeri


Pasal 6 (1)

Produk Dalam Negeri untuk PIK ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap barang dan/atau jasa (**nilai TKDN**)

Pasal 8

Sanksi administratif wajib dicantumkan pada setiap kontrak PIK

Pasal 13



PLTA



PLTP




PLTS



PLTB



PLTBm




PLTBg



PLTSA



PLTU



PLTG



PLTGU



PLTMG



Jaringan & Gardu Induk

Pada Peraturan Menteri ini, terdapat **ketentuan khusus** untuk proyek yang pendanaannya bersumber dari Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dan **relaksasi** untuk proyek PLTS yang memenuhi persyaratan.

Ketentuan Khusus

Dalam hal pendanaan proyek PIK bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri berlaku kewajiban penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri, **kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pinjaman atau hibah.**

Pasal 17 (1)

Pinjaman atau hibah ditujukan untuk **satu proyek** PIK untuk pemenuhan kebutuhan listrik domestik.


Pasal 17 (2)

Seluruh atau sebagian (dengan nilai paling sedikit 50%) pinjaman atau hibah proyek berasal dari kreditor multilateral dan/atau kreditor bilateral.

Pasal 17 (2)

Bentuk perjanjian pendanaan

Pasal 17 (2)



Maksimal tanda tangan PJBL/PPA PLTS

31 Des 2024

Penyelesaian produksi modul surya sesuai ketentuan TKDN oleh perusahaan industri

31 Des 2025

Maksimal COD proyek PLTS

Masa berlaku relaksasi

30 Jun 2026

Daftar proyek PLTS ditetapkan melalui Rapat Koordinasi Menko bidang energi.

Pasal 19 (2) a

Modul surya dirakit di dalam negeri atau diimpor secara utuh oleh perusahaan industri modul surya yang **memiliki komitmen investasi** untuk memproduksi modul surya di Indonesia.

Pasal 19 (2) b

Sanksi blacklist bagi perusahaan industri yang melanggar komitmen investasi.

Pasal 19 (5)

